

## TRANSFORMASI ZAKAT DALAM SEJARAH EKONOMI ISLAM DARI MASA KLASIK SAMPAI MODERN:

Zahra Nur Azizah

Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

[zahranurazizah1004@gmail.com](mailto:zahranurazizah1004@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi sejarah ekonomi Islam dengan fokus pada konsep zakat sebagai instrumen keuangan yang vital. Ekplorasi dilakukan dengan kajian pustaka dari sumber-sumber primer dan sekunder, seperti buku-buku pustaka, artikel-artikel yang sudah publis di jurnal dan sebagainya. Temuan dari pelacakan pada sumber adalah bahwa zakat sebagai salah satu dari lima rukun Islam adalah kewajiban bagi umat Islam. Sejarahnya dapat ditelusuri dari masa Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya zakat sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan, pada periode klasik Islam zakat dikelola oleh negara dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama untuk berbagai pelayanan publik khususnya untuk delapan ashnaf yang berhak menerimanya, namun pasca runtuhnya pemerintahan Islam dan munculnya kolonialisme pengelolaan zakat mengalami perubahan signifikan, berpindah dari kontrol negara ke tangan individu dan komunitas.

**Kata Kunci:** Zakat, Ekonomi Islam, Transformasi

### ABSTRACT

This article explores the history of Islamic economics with a focus on the concept of zakat as a vital financial instrument. Exploration is carried out by reviewing the literature from primary and secondary sources, such as literature books, articles that have been published in journals and so on. The finding from the tracing on the source is that zakat as one of the five pillars of Islam is an obligation for Muslims. Its history can be traced back to the time of the Prophet Muhammad PBUH who emphasized the importance of zakat as a tool for wealth redistribution to reduce social inequality and poverty, in the classical Islamic period zakat was managed by the state and became one of the main sources of income for various public services, especially for the eight ashnaf who were entitled to receive it, but after the collapse of the Islamic government and the emergence of colonialism the management of zakat underwent significant changes, moving from state control to individuals and communities.

**Keywords:** Zakat, Islamic Economics, Transfotmation

## PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai dan hukum-hukum yang diatur dalam Islam (Khaer, 2019; Musyafah, 2019; Ulum, 2017). Salah satu aspek paling menonjol dari sistem ini adalah zakat, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Zakat, yang secara harfiah berarti "penyucian" dan "pertumbuhan," adalah kewajiban keuangan yang dikenakan pada umat Muslim untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang membutuhkan. Institusi zakat telah memainkan peran yang signifikan dalam sejarah ekonomi Islam sejak masa awal Islam dan terus menjadi komponen penting dalam struktur ekonomi negara-negara Muslim (Aravik et al., 2021; Kailani & Slama, 2020; Sa'adah & Hasanah, 2021).

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, zakat telah ditetapkan sebagai instrumen utama untuk mencapai redistribusi kekayaan dan keadilan sosial. Nabi Muhammad SAW selain mengajarkan pentingnya zakat sebagai ibadah juga mengimplementasikannya sebagai kebijakan publik. Zakat dikumpulkan oleh negara dan didistribusikan kepada delapan kelompok yang berhak menerimanya (asnaf), termasuk fakir miskin, amil zakat (pengelola zakat), mualaf yang membutuhkan bantuan, budak yang ingin merdeka, orang yang berhutang, fi sabilillah (untuk jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) dan dilanjutkan di era Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan Islam klasik berikutnya, Umayyah, Abassiyah, dan Utsmaniyyah (Utomo, 2017).

Namun seiring dengan runtuhnya pemerintahan Islam dan datangnya era kolonialisme, sistem pengelolaan zakat mengalami perubahan. Wilayah-wilayah Islam menjadikan pengelolaan zakat berpindah dari tangan pemerintah ke individu dan komunitas lokal. Ini menyebabkan variasi dalam praktik dan efektivitas pengelolaan zakat, tergantung pada konteks sosial dan ekonomi masing-masing wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejarah dan evolusi institusi zakat dalam ekonomi Islam, dari masa klasik hingga era modern. Dengan memahami transformasi dan adaptasi zakat sepanjang sejarah, kita dapat lebih menghargai peran pentingnya dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Muslim. Artikel ini juga akan mengeksplorasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di dunia kontemporer, serta bagaimana zakat dapat terus menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan sejarah pemikiran Islam mengenai zakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat penelitian yang memerlukan analisis mendalam terhadap teks-teks sejarah dan literatur ilmiah terkait dengan evolusi konsep zakat dalam konteks ekonomi Islam. Desain penelitian ini bersifat historis-deskriptif, yang berfokus pada pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data sejarah untuk menggambarkan perkembangan pemikiran zakat dari masa klasik hingga era modern. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data: Sumber primer, yang mencakup teks-teks klasik Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya ulama terkemuka pada masa Khulafaur Rasyidin hingga periode Abbasiyah. Dokumen-dokumen sejarah yang mencatat praktik zakat pada masa tersebut juga termasuk dalam kategori ini. Sumber sekunder, yang meliputi buku-buku modern, artikel jurnal, disertasi, dan laporan penelitian yang membahas sejarah zakat dan pemikiran ekonomi Islam. Sumber sekunder ini akan membantu memberikan konteks dan analisis tambahan terhadap sumber primer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan cara mengidentifikasi dan menelaah teks-teks klasik dan literatur modern yang relevan dengan sejarah pemikiran zakat dibantu oleh kecerdasan buatan (Utomo, 2023; Zen Munawar et al., 2023). Analisis dokumen dengan menganalisis dokumen-dokumen sejarah dan literatur yang mengandung informasi tentang zakat, baik dalam konteks teologis maupun ekonomis.

## **HASIL, DISKUSI, DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa zakat memiliki peran sentral dalam pemikiran ekonomi Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Pada masa awal Islam, zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai mekanisme penting untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Zakat dikelola secara sistematis oleh negara, dengan hasilnya digunakan untuk berbagai tujuan sosial seperti membantu fakir miskin, membebaskan budak, dan mendukung musafir yang kehabisan bekal.

Selama periode klasik Islam, terutama pada masa Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Abbasiyah, zakat menjadi salah satu pilar utama ekonomi negara. Pengelolaan zakat yang efisien memastikan stabilitas sosial dan ekonomi, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Pemikiran ulama pada masa ini, seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, menekankan pentingnya zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan ekonomi. Dengan runtuhnya kekhalifahan dan munculnya kolonialisme, pengelolaan zakat mengalami disrupsi. Pengelolaan zakat berpindah dari kontrol negara ke tangan individu dan komunitas, menyebabkan variasi dalam praktik dan efektivitasnya. Pada era modern, beberapa negara Muslim telah menginstitutionalisasi kembali zakat melalui lembaga resmi untuk memastikan pengelolaan yang lebih baik. Diskusi penelitian ini menegaskan bahwa zakat tetap relevan sebagai instrumen ekonomi yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Namun, tantangan dalam pengelolaan dan distribusi zakat memerlukan perhatian khusus agar tujuan sosial dan ekonominya dapat tercapai secara optimal. Adaptasi dan inovasi dalam pengelolaan zakat di era kontemporer menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat Muslim.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang paling mendasar dan memainkan peran signifikan dalam struktur ekonomi Islam. Institusi zakat, yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai kewajiban keagamaan tetapi juga sebagai mekanisme untuk redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Artikel ini membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam mengenai zakat dari masa klasik hingga era modern, serta bagaimana konsep ini beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan kontemporer.

### **Masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin**

Pada masa Nabi Muhammad SAW, zakat diperkenalkan sebagai bagian integral dari kehidupan ekonomi umat Muslim. Zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh negara, memastikan bahwa kebutuhan dasar orang-orang yang kurang beruntung terpenuhi. Konsep ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya solidaritas dan bantuan kepada sesama. Distribusi zakat diarahkan kepada delapan kelompok penerima yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Surah At-Taubah: 60), termasuk fakir miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, pengelolaan zakat dilakukan dengan sangat terorganisir. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, memperkenalkan reformasi administrasi zakat yang lebih efisien, termasuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran zakat. Hasil zakat digunakan untuk berbagai keperluan sosial dan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur publik, pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan dukungan bagi para mujahidin (Mudhiiah, 2015; Ridwan, 2018).

### **Periode Klasik: Abbasiyah dan Selanjutnya**

Selama periode Abbasiyah, zakat terus menjadi sumber pendapatan utama bagi negara. Ulama terkemuka seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran ekonomi Islam dengan menekankan pentingnya zakat dalam mencapai keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Al-Ghazali, dalam karyanya "Ihya' Ulum al-Din," menegaskan bahwa zakat adalah instrumen yang sangat penting untuk membersihkan harta dan mendistribusikan kekayaan secara adil di antara masyarakat. Ibn Khaldun, dalam "Muqaddimah," juga membahas zakat dalam konteks teori ekonominya. Ia berpendapat bahwa zakat berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kemiskinan, serta mendorong sirkulasi ekonomi yang sehat. Ibn Khaldun juga mencatat bahwa zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan tersebut.

### **Perubahan di Era Kolonial**

Dengan runtuhnya kekhalifahan dan munculnya kolonialisme, sistem pengelolaan zakat mengalami disrupsi besar. Pengelolaan zakat berpindah dari kontrol negara ke tangan individu dan komunitas lokal. Ini menyebabkan variasi dalam praktik dan efektivitas pengumpulan serta distribusi zakat, tergantung pada kondisi sosial dan ekonomi masing-masing wilayah. Dalam banyak kasus, zakat dikelola secara tidak sistematis, yang mengurangi dampak positifnya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi (Aravik et al., 2021; Ridwan, 2018).

## **Era Modern: Institusionalisasi dan Reformasi Zakat**

Pada era modern, beberapa negara dengan mayoritas Muslim telah mengadopsi kembali sistem zakat dalam struktur ekonomi nasional mereka. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia telah menginstitusionalisasi pengumpulan dan distribusi zakat melalui lembaga-lembaga resmi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat dapat dikelola secara lebih efektif dan transparan. Misalnya, di Malaysia, lembaga zakat negara (Lembaga Zakat) bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyaluran zakat, yang membantu mengoptimalkan manfaat zakat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Reformasi ini mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan teknologi untuk mempermudah proses pengumpulan dan distribusi zakat, peningkatan akuntabilitas melalui audit dan laporan transparan, serta kampanye kesadaran untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat. Institusionalisasi zakat di era modern juga melibatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah untuk memperluas jangkauan dan dampak positif zakat.

## **Tantangan dan Peluang**

Meskipun zakat memiliki potensi besar untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Tantangan utama termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya zakat, pengelolaan yang kurang efisien, serta hambatan birokrasi dan hukum yang menghalangi optimalisasi pengelolaan zakat. Selain itu, dalam konteks globalisasi dan perubahan ekonomi, ada kebutuhan untuk mengadaptasi konsep zakat agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan kontemporer (Ibrahim, 2021; Rizky, 2020; Syahbudi & Sari, 2017). Namun, terdapat juga peluang besar untuk memaksimalkan manfaat zakat. Penggunaan teknologi digital, seperti platform online untuk pembayaran dan distribusi zakat, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pendidikan dan kampanye kesadaran juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat. Lebih lanjut, kolaborasi antara lembaga zakat dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat memperkuat sistem pengelolaan zakat dan memperluas jangkauan dampaknya.



## KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya zakat dalam sejarah ekonomi Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Zakat telah berfungsi sebagai instrumen utama untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, serta memainkan peran signifikan dalam mencapai keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Pada masa klasik, zakat dikelola oleh negara dan digunakan untuk berbagai keperluan publik, memastikan dampak positif yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan runtuhnya kekhalifahan dan munculnya kolonialisme, pengelolaan zakat mengalami disrupsi, berpindah dari kontrol negara ke tangan individu dan komunitas. Hal ini menyebabkan variasi dalam efektivitas pengelolaan zakat di berbagai wilayah. Pada era modern, beberapa negara Muslim telah meng institusionalisasi kembali zakat, memperkenalkan reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaannya. Meskipun ada tantangan dalam pengelolaan zakat, seperti kurangnya kesadaran dan hambatan birokrasi, terdapat peluang besar untuk memaksimalkan manfaat zakat melalui penggunaan teknologi digital dan kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan pengelolaan yang efektif dan adaptif, zakat dapat terus menjadi alat yang kuat dalam mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial, mendukung kesejahteraan kolektif dalam masyarakat Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI URGENSI PELARANGAN RIBA; SEBUAH TAWARAN EKONOMI ISLAM TIMUR KURAN. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232.
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>
- Khaer, A. (2019). Paradigma Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis (Studi Komperatif). *Nur El-Islam*, 1(2), 1–14.

- Mudhiyah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, 8(2), 189–210.
- Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 419–427. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5103>
- Ridwan, M. (2018). Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab. *Tsaqafah*, 13(2), 231. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1507>
- Rizky, A. (2020). *Analisis Ekonomi Indonesia Tahun 2020 dan 2021*.
- Sa'adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 302–326. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990>
- Syahbudi, M., & Sari, L. P. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran M. Yasir Nasution Tentang Etika Dalam Bisnis Perbankan Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(2), 107–124. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i2.6688>
- Ulum, M. (2017). Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam Understanding the Philosophical. *Anil Islam Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman*, 10(1), 58–85. <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/28>
- Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156–171. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/24>
- Utomo, Y. T. (2023). ChatGPT Untuk Membantu Mahasiswa Ekonomi. In S. Haryanti (Ed.), *CHAT GPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (pp. 253–268). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Zen Munawar, Soerjono, H., Putri, N. I., Hernawati, & Dwijayanti, A. (2023). Manfaat Kecerdasan Buatan ChatGPT Untuk Membantu Penulisan Ilmiah. *Tematik: Teknologi Informasi Komunikasi*, 5, 1–6.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1980). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Ibn Khaldun, Abd al-Rahman. (1967). *Muqaddimah*. Princeton: Princeton University Press.
- Kahf, Monzer. (2000). "The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice." Islamic Research and Training Institute (IRTI) of the Islamic Development Bank.
- Mannan, M.A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi: Idarah-i Adabiyat-i



Delli.

Qardawi, Yusuf. (1999). *Fiqh al-Zakah*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.

Rahman, A. (2003). "Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking." *Journal of Islamic Banking and Finance*.

Saad, M.N. (2010). "Zakat Payment Compliance Behavior among Muslim Self-Employed in Malaysia: An Application of Planned Behavior Theory." *International Journal of Economics and Finance*, 2(1), 76-84.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (1981). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester: The Islamic Foundation.

Sulaiman, M. (2003). "The Influence of Riba and Zakat on Islamic Accounting." *Indonesian Management and Accounting Research*, 2(2), 61-67.